

ANALISIS PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY), DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN DENGAN INSENTIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Tahun 2015- 2019 di Bursa Efek Indonesia)

Hana Rohmatul Ulya, Sri Handayani

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro, Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239,
Telepon: +622476486851

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect arising from the characteristics of earning management, corporate social responsibility on tax aggressiveness with incentive as a moderating variable. The independent variable from this thesis, earning management measured through discretionary accrual and corporate social responsibility measured by CSR index. Tax aggressiveness as a dependent variable measured by ETR. This research uses incentive as moderating variable.

Total sample in this study are 43 companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2015-2019. The sampling method used is purposive sampling method with predetermined criteria. This study uses multiple regression analysis to examine the effect of the characteristic of the earning management, corporate social responsibility on tax aggressiveness with incentive as a moderating variable.

This study uses agency theory to formulate two hypotheses that lead to the results of the analysis. The results of this study indicate that the corporate social responsibility and earning management positively affects tax aggressiveness and incentive could moderate. However, the earning management of the has no effect on tax aggressiveness.

Keywords : Earnings Management, Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness, Effective Tax Rate.

PENDAHULUAN

Meningkatnya tindakan kecurangan dalam perusahaan tidak menutup kemungkinan terjadi kasus-kasus yang merugikan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Berbagai macam dinamika terkait kasus perpajakan yang telah terjadi salah satunya berupa tindakan agresivitas pajak merupakan suatu permasalahan yang wajib untuk dilakukannya suatu tindak lanjut karena hal tersebut merupakan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan nilai suatu perusahaan atau lembaga yang melakukan tindakan agresivitas pajak tersebut, melainkan juga mencakup tanggung jawab sosial di berbagai dimensi suatu perusahaan atau lembaga kepada pemerintah.

Agresivitas pajak perusahaan sering dikaitkan dengan kecurangan dalam laporan keuangan. Chen, Cheng dan Shevlin (2008) mengartikan agresivitas pajak dengan “downward management of taxable income through tax planning activities”. Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2010) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas khusus yang mencakup transaksi – transaksi dimana tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Dari berbagai kasus dan isu yang ada di Indonesia, pajak merupakan salah satu kasus terbesar setelah korupsi yang merajalela di negeri ini terutama di semua kalangan kelas atas, yang mana hal itu tidak hanya berdampak pada wajib pajak itu sendiri namun juga dampak terbesar kerugian pada negara.

Beberapa peneliti dan literature mempunyai istilah yang beragam untuk mendefinisikan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser (2009) menerangkan bahwa agresivitas pajak sebagai tax planning melalui aktivitas tax avoidance atau tax sheltering. Timothy (2010) juga menyatakan bahwa agresivitas pajak dilihat dari dua cara, yaitu cara legal dengan menerapkan hukum yang berlaku, disebut juga dengan legal tax avoidance dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. Cara kedua adalah

tax sheltering. Desai dan Dharmapala (2006) dalam Timothy (2010) menjelaskan bahwa tax sheltering adalah upaya untuk merencanakan transaksi laporan keuangan yang bertujuan untuk mengurangi beban kewajiban pajak pada perusahaan.

Frank, Lynch, dan Rego (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai “downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion.” Hal yang sama dijelaskan beberapa peneliti lain seperti Mangunsong (2002), Mangoting (2009), serta Harari, Sitbon, dan 5 Donyets (2012) yang menjelaskan bahwa tax planning dapat dilakukan juga dengan cara tax avoidance (legal) atau tax evasion (ilegal). Meskipun banyak terdapat perbedaan istilah, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang. Selain itu kesimpulan dalam artian luas agresivitas pajak perusahaan adalah merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui tax planning, dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Aktivitas tax planning dilakukan secara legal, illegal, ato masuk kedalam keduanya (abu-abu).

Corporate Social Responsibility didefinisikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007). Lanis dan Richardson (2012) menegaskan bahwa CSR dianggap sebagai factor kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan suatu perusahaan. Kaitan antara CSR dengan agresivitas pajak telah banyak diteliti oleh peneliti seperti Watson (2011) serta Lanis dan Richardson (2012). Watson menguji hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak. Dimana pengukuran agresivitas pajak menggunakan proksi baru yakni UTB (Unrecognized Tax Benefit). Hasil yang ditemukan menjelaskan CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. Sementara Lanis dan Richardson (2012) menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk CSR berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak. Dengan menggunakan ETR (Effective Tax Rates) sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Manajemen laba untuk tujuan pajak seringkali menyebabkan tekanan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajaknya (Yin dan Cheng, 2004). Menurut Faisal (2009) manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan pajak. Di Indonesia tujuan dari hubungan antara agresivitas pajak dan manajemen laba adalah meminimalkan perbedaan antara laba atau rugi fiskal dengan laba atau rugi akuntansi dan penghindaran terhadap pemeriksaan pajak yang timbul dari lebih bayar pajak atau piutang pajak yang timbul.

Lanis dan Richardson (2012) menyusun sejumlah penelitian empiris guna mengetahui apakah CSR berkaitan dengan tingkat agresivitas pajak. Dengan menggunakan ETR (Effective Tax Rates) sebagai alat untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. Hasil regresi yang didapat dan ditemukan menunjukan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Irwan & Henryanto (2015) mengungkapkan manajemen laba diukur dengan menggunakan rumus discretionary accrual. Dalam menghitung discretionary accrual digunakan Modified Jones Model. Discretionary Total Accrual merupakan selisih total akrual (TAC) dengan nondiscretionary total accrual (NDTA) (Sulistyanto 2008:232). Jika discretionary accrual semakin meningkat, dan book tax difference juga meningkat, maka semakin tinggi pula tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dan koreksi fiskal mereka pun semakin kecil pula. Hasil penelitian menunjukan Jika discretionary accrual semakin meningkat, dan book tax difference semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan, dan semakin kecil koreksi fiskal perusahaan. Hal ini mengindikasikan tingkat manajemen pajak yang dilakukan perusahaan tinggi, karena setiap tindakan manajemen laba yang dilakukan koreksi fiskalnya kecil atau tidak dikoreksi sama sekali. Jika discretionary accrual semakin rendah maka tingkat manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan rendah, karena setiap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan, pasti dikoreksi fiskal. Hal yang sama berlaku keterkaitan antara CSR dan agresivitas pajak perusahaan. Apabila perusahaan memiliki celah untuk menghindari pajak, maka perusahaan tidak bertanggung jawab secara social. Semakin tinggi pengungkapan CSR, maka semakin rendah pula tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Jika pengungkapan CSR semakin rendah maka potensi perusahaan melakukan praktek agresivitas pajak perusahaan pun semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas mengenai dinamika perpajakan yang merupakan kasus yang sangat unik karena kasus dan isu terkait yang jarang terungkap, namun hal itu bisa berdampak sangat fatal dan menghancurkan nilai perusahaan tersebut secara seketika jika terbukti melakukan agresivitas pajak pada perusahaannya. Penelitian ini mengacu kepada satu jurnal utama dan beberapa jurnal acuan dalam penelitian sebelumnya. Melihat isu yang berkembang mengingat masalah perpajakan mendapat porsi yang kecil dalam

persen sebagai permasalahan di Negara ini namun memiliki dampak yang sangat fatal jika perusahaan tersebut berpotensi melakukannya, maka peneliti tertarik untuk mempelajari dan mengungkap lebih dalam agresivitas pajak dengan mengaitkan ketiga variable yaitu “**Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan dengan Incentive sebagai variable moderasi**(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019)

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut teori agensi, perusahaan dapat didefinisikan sebagai Kontrak-agen antara pemegang saham dan manajer, yaitu fungsi dan tujuan perusahaan adalah penciptaan kekayaan pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976). Murray dan Montanari menjelaskan (1986) dari perspektif sosial kesejahteraan dimaksimalkan ketika semua perusahaan dalam suatu perekonomian memaksimalkan jumlah nilai perusahaan atau kekayaan pemilik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa investasi perusahaan dalam bertanggung jawab secara sosialnya tidak menguntungkan pada kelanjutan perusahaan dan mitranya, namun lebih mengarah hanya kepada kesejahteraan pemilik (pemegang saham).

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR didefinisikan sebagai tindakan lebih dari perusahaan, atas kewajiban hukum mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR adalah merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (wikipedia)

Lanis dan Richardson (2011) berpendapat bahwa teori tanggung jawab sosial perusahaan mengusulkan dalam upaya melaksanakan tanggung jawab sosial mereka dan mendapatkan legitimasi dalam masyarakat, perusahaan harus mengurangi agresivitas pajaknya. Singkatnya, CSR merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

Agresivitas Pajak perusahaan

Agresivitas pajak adalah agresivitas pajak didefinisikan sebagai meliputi semua aktivitas perencanaan pajak, apakah legal atau ilegal, atau jatuh ke wilayah abu-abu (perpaduan keduanya) (Lanis and Richardson, 2012). Transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif mungkin secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Aktivitas perencanaan pajak adalah menghindari pembayaran pajak atau membuat rendah beban pajak yang dibayarkan secara signifikan. Tujuan kebijakan agresivitas pajak adalah mengurangi pajak perusahaan.

Lanis dan Richardson (2012) menambahkan agresivitas pajak dapat mengurangi biaya perusahaan dan menambah kekayaan pemilik (investor) studi menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan tempat penampungan pajak secara sosial tidak dapat disebut sebagai perbuatan yang bertanggung jawab. Sebagai pembayaran perusahaan tingkat pajak membantu memastikan pembiayaan barang publik. Dengan demikian, kebijakan agresif pajak perusahaan memiliki efek negatif pada masyarakat (Freedman, 2003). Keputusan pajak adalah indikasi dari karakteristik perusahaan atau tingkah laku manajemen. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan CSR berdampak pada keputusan atau kebijakan perusahaan (Windsor, 2009) dan kinerja perusahaan (Agudo Valiente et al., 2012). Namun, meskipun kontribusi besar untuk literatur dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada definisi konsensual dari CSR (Van Marrewijk 2003), Salah satu alasan adalah bahwa konsep CSR telah mengalami banyak tahapan evolusi.

Manajemen Laba

Sulistyanto berpendapat pada tahun 2008, manajemen laba adalah aktivitas manajerial untuk memanipulasi laporan keuangan sebuah perusahaan. Definisi manajemen laba dan diartikan sebagai “intervensi manajemen dalam penentuan laba perusahaan, dan berpotensi untuk memenuhi tujuan pribadi (Schipper, 1989 dalam Subramanyam 2010:131).

Secara teoritis Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai tujuan intervensi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan yang dilakukan pihak internal maksud dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Healy dan Wahlen (1999) manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pelaporan keuangan untuk mengubah isinya untuk menyesatkan pihak eksternal mengenai kinerja ekonomi perusahaan dan mempengaruhi kontrak antara principal dan agent.

Kerangka hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak, manajemen laba dapat menjadi pemicu adanya agresivitas pajak perusahaan. Yang dalam hal tersebut berarti adanya hal yang yang memicu

dan mempengaruhi manajer atau jajarannya untuk melakukan agresivitas pajak salah satunya dengan melakukan manajemen laba perusahaan yang tujuannya adalah untuk meminimalkan laba sehingga beban pajak juga akan berkurang, padahal pendapatan atau laba yang diterima tinggi.

Insentif

Penelitian terbaru telah menyelidiki pentingnya insentif eksternal untuk pemilihan proyek terhadap risiko perusahaan (Coles, Li, Dan Wang, 2013), dan manajemen laba (Huang, Jiang, dan Xie, 2014). Inovasi terhadap domain penelitian pajak perusahaan saat ini, pengaruh eksekutif terhadap pilihan kebijakan perusahaan kemungkinan ditentukan oleh sejauh mana pilihan ini bernilai ekonomis bagi manajer. Literatur tentang Insentif CEO dan agresivitas perpajakan sejauh ini berfokus pada insentif kompensasi internal perusahaan. Misalnya, penelitian terdahulu yang telah menganalisis dampak kompensasi bonus (Gaertner, 2013; Powers, Robinson, dan Stromberg, 2014), insentif ekuitas (Rego dan Wilson, 2012), sensitivitas bayar untuk kinerja (Minnick dan Noga, 2010), dan di dalam kepemilikan hutang (Chi, Huang, dan Sanchez, 2014; Kubick, Lockhart, dan Robinson, 2014) dan pajak.

METODE PENELITIAN

Agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan cara yang legal maupun ilegal. Adapun yang menjadi proksi utama dalam penelitian ini adalah Effective Tax rates (ETR). ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. Selain itu, ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu dan untuk mengetahui adanya agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR yang rendah (Lanis dan Richardson, 2013). ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Proksi ETR dapat dihitung dari :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$$

Pengukuran CSR diukur dengan menggunakan rumus berikut :

$$TCSRi = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

TCSR_i : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

$\sum X_{yi}$: Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item

y tidak diungkapkan. y : Item yang diharapkan diungkapkan

n_i : Jumlah item untuk perusahaan i, $n_i \leq 78$.

Menurut Irwan & Henryanto (2015) manajemen laba diukur dengan menggunakan discretionary accrual. Dalam menghitung discretionary accrual digunakan Modified Jones Model. Discretionary Total Accrual merupakan selisih total akrual (TAC) dengan nondiscretionary total accrual (NDTA) (Sulistiyanto 2008:232). Model perhitungannya adalah sebagai berikut (Sulistiyanto 2008:225) :

1. Total accrual $TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$

2. Nondiscretionary Total Accrual dengan menggunakan regresi $TAC_{it} = \beta_1 (TAC_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Sales_{it}) + \beta_3 (PPE_{it}) + \epsilon_{it}$

3. Nondiscretionary Total Accrual (NDTA) $NDTA_{it} = \beta_1 (TAC_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Sales_{it} - \Delta TR_{it}) + \beta_3 (PPE_{it})$

4. Discretionary Total Accrual (DTA) $DTA = TAC - NDTA$

Keterangan :

NI_{it} = Laba bersih (net income) perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi (cash flow of operation) perusahaan i pada periode t

TAC_{it-1} = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta Sales_{it}$ = Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode t-1

ϵ_{it} = standar error yang di peroleh dari persamaan regresi

β = Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi.

ΔTR = Piutang Usaha perusahaan i pada periode t piutang usaha pendapatan pada periode t-1

PPE_{it} = Gross property, plant, and equipment

Untuk analisis insentif tingkat tinggi penelitian ini Membutuhkan penggunaan tiga proxy yaitu pengukuran untuk agresivitas pajak, struktur kompensasi manajerial, dan karakteristik tata kelola.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019. Sampel 43 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
agresivitaspajak	216	-3.1400	1.1830	.242023	.2928183
CSR	216	.0000	.0128	.011911	.0032614
manajemenlaba	216	-5.2130	7.1380	.043046	.7900244
insentif	216	.0	1.0	.495	.5011
Valid N (listwise)	216				

Sumber : Data yang telah diolah, 2020

Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		216
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27028032
Most Extreme Differences	Absolute	.244
	Positive	.200
	Negative	-.244
Kolmogorov-Smirnov Z		3.580
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data yang telah diolah, 2020

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.192	.078		-2.479	.014		
1 CSR	35.197	5.815	.392	6.053	.000	.958	1.044
Manajemenlaba	.001	.024	.003	.050	.960	.928	1.078
Insentif	.030	.039	.052	.774	.440	.896	1.116

a. Dependent Variable: agresivitaspajak

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.385 ^a	.148	.136	.2721860	1.996

a. Predictors: (Constant), insentif, CSR, manajemenlaba

b. Dependent Variable: agresivitaspajak

Uji glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

	(Constant)	.570	.060		9.557	.000
1	CSR	-38.105	4.472	-.513	-8.521	.000
	manajemenlaba	-.009	.019	-.028	-.465	.643
	insentif	.007	.030	.015	.237	.813

a. Dependent Variable: ABSRES

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	B	p-value	Kesimpulan
CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.	0.392	0.000	H1 diterima
Manajemenlaba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.	0.003	0.960	H2 tidak diterima
Insentif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.	0.052	0.440	H3 tidak diterima

Sumber : Data yang telah diolah, 2020

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan CSR memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, hasil tersebut sesuai dengan perumusan hipotesis pertama yaitu tingkat CSR yang tinggi mampu mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan secara positif. Adanya peningkatan pada jumlah dimensi social CSR mampu menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan sebagaimana arah positif yang ditunjukkan, sehingga **hipotesis pertama diterima**.

Hasil pengujian ini diperkuat dengan data statistik deskriptif, dimana variabel independen CSR memiliki nilai standar deviasi sebesar 0.032614 yang lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 0.11911 sehingga menunjukkan sampel yang digunakan memiliki variasi yang cukup rendah.

Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan independensi manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, hasil tersebut tidak sesuai dengan perumusan hipotesis kedua yaitu yang tinggi manajemen laba mampu mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan sehingga **hipotesis kedua tidak diterima**.

Hasil pengujian ini diperkuat dengan data statistik dimana jumlah rata-rata independensi manajemen laba sebesar 0.043046 dengan standar deviasi sebesar 0.7900244 .

Pengaruh insentif terhadap sebagai moderasi agresivitas pajak Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan insentif sebagai variable moderasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, hasil tersebut tidak sesuai dengan perumusan hipotesis kedua yaitu yang insentif tingkat tinggi mampu mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan sehingga **hipotesis ketiga tidak diterima**.

Hasil pengujian ini diperkuat dengan data statistik dimana jumlah rata-rata independensi insentif sebesar 0.43046. dengan standar deviasi sebesar 0.7900244. Hasil pengujian tersebut diperkuat dengan data statistik deskriptif dimana variabel dependen agresivitas pajak memiliki nilai standar deviasi sebesar 0.2928183 yang lebih tinggi dari nilai rata-rata sebesar 0.242023 sehingga menunjukkan sampel yang digunakan memiliki variasi yang cukup tinggi (terdapat kesenjangan yang besar dari agresivitas pajak terendah dan tertinggi), jadi rata-rata agresivitas pajak secara statistik dapat mempresentasikan keseluruhan agresivitas pajak perusahaan sampel. Untuk variable independen CSR memiliki standar deviasi sebesar 0.0032614 yang mana hal tersebut lebih rendah dari rata ratanya sebesar 0.11911, dan manajemen laba standar deviasi 0.7900244 dengan nilai rata rata 0.43046.

Dengan jumlah total sample penelitian 216 dari 43 perusahaan yang listing dalam Bursa Efek Indonesia 5 tahun berturut dari 2015-2019, dihasilkan hasil uji normalitas sample kolmogorof-smirnov senilai 3.580, signifikansi 0.061, rata rata yang dihasilkan 0.000 dan standar deviasi 0.27028032. Pada

analisis regresi berganda melalui uji gletser didapat tingkat signifikansi 0.000 pada variable independen CSR dan 0.643 pada manajemen laba, sedangkan untuk variable moderasi dihasilkan tingkat signifikansi 0.813.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tanggung jawab social perusahaan, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan insentif sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 43 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019.

Pada analisis regresi ditemukan tanggung jawab social perusahaan (CSR) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki pelaporan CSR yang tinggi diukur melalui CSR indeks memiliki kesempatan atau kemungkinan kecil untuk melakukan tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Pada hipotesis kedua yaitu manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan, ditemukan hasil yang tidak signifikan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Pada hipotesis ketiga yaitu insentif sebagai variable moderasi penghubung antara tanggung jawab social perusahaan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan, ditemukan hasil yang tidak signifikan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Reysky Aisyah, Dudi Pratomo, dan Vaya Juliana Dillak. (2016). *Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak*.
- Dessai, M.A., Dharmapala, D., 2006. *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives*. *J. Financ. Econ.* 79, 145-179
- Chen., S., Chen, X, Chen Q., Shevlin, T., 2010. *Are Family Firms more Tax Aggressive than non-family firm?. J. Financ. Econ.* 95, 41-61
- European Commission, 2011. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Ueropean Economic, and Social Committee and the Committee of the Regions : a renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility*.
- Freedman, J., 2003. *Tax and Corporate Responsibility*. *Tax. J.* 695 (2), 1-4
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program imb Spss 22*. Edisi kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hair, Joseph F., Black, William C., Babin, Barry J., Anderson, Rolph E. 2010. *Multivariate Data Analysis 7th Ed*. Pearson Prentice Hall
- Hanlon, M., Heitsman, S., 2010. *Review of Tax Research*. *J. Acc. Econ.* 50, 127-178
- Laguir., I., Stagliano., R., Elbaz., J., 2015. *Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness ?*
- Lennox., C., Lisowsky., P., Pittman., J. 2012. *Tax aggressiveness and Accounting Fraud*
- Lanis., R., Richardson., G., 2013. *Corporate Social Responsibility and Tax aggressiveness : a test of legitimacy theory*. *Acc. Audit. Acc. J.* 26 (1), 75-100
- Lanis., R., Richardson., G., 2015. *Is Corporate social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance ? J., Buss. Ethics* 127 (2), 439-457
- Mardiasmo, (2011) . *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Jakarta : Andi Yogyakarta
- Majid, Muhammad Ikhsan (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak*
- Risma, Cahyani (2016). *Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak perusahaan*
- Resmi, Siti (2011). *Perpajakan. Teori dan kasus* edisi 6 buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Resmi, Siti (2013). *Perpajakan. Teori dan kasus* edisi 7. Jakarta : Salemba Empat
- Sulistiyanto, H. Sri (2014). *Manajemen Laba. Teori. Dan Metode Empiris*. Jakarta : Grasindo
- Timothy, Y. C. K. 2010. *Effect of Corporate Governance on Tax Aggressiveness*
- Watson, L. 2012. *Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness and Tax Avoidance*. The Pennsylvania State University

